



TINJAUAN LITERATUR: PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DI ERA DIGITAL

LITERATURE REVIEW: DEVELOPMENT AND CHALLENGES OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA IN THE DIGITAL ERA

Putri Amelia¹, Anggun Okta Fitri²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: putriaamelia130720@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 05-05-2025

Revised : 07-05-2025

Accepted : 09-05-2025

Published : 11-05-2025

Abstract

This study is a systematic literature review that aims to analyze the development and challenges of Islamic banking in Indonesia in facing the digital era. Digital transformation has brought significant changes to the global financial landscape, including Islamic banking. This study reviews various relevant literature, including scientific journals, books, industry reports, and other publications, to understand the trends, innovations, and obstacles faced by the Islamic banking industry in Indonesia. The results of the review show that digitalization offers great opportunities for Islamic banking to improve financial inclusion, operational efficiency, and service quality. However, there are also significant challenges, such as regulations that are not yet fully adaptive, digital literacy gaps, cybersecurity risks, and competition with conventional financial institutions and fintech. This study concludes that Islamic banking in Indonesia needs to develop a comprehensive and innovative strategy to harness the potential of digitalization while addressing existing challenges, in order to achieve sustainable growth and contribute to inclusive economic development.

Keywords: Islamic Banking; Digitalization; Challenges; Modern.

Abstrak

Penelitian ini merupakan tinjauan literatur sistematis yang bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan tantangan perbankan syariah di Indonesia dalam menghadapi era digital. Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap keuangan global, termasuk perbankan syariah. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan industri, dan publikasi lainnya, untuk memahami tren, inovasi, dan hambatan yang dihadapi oleh industri perbankan syariah di Indonesia. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa digitalisasi menawarkan peluang besar bagi perbankan syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan kualitas layanan. Namun, terdapat pula tantangan yang signifikan, seperti regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, kesenjangan literasi digital, risiko keamanan siber, dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional dan fintech. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia perlu mengembangkan strategi yang komprehensif dan inovatif untuk memanfaatkan potensi digitalisasi sambil mengatasi tantangan yang ada, guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif.

Kata Kunci: Perbankan Syariah; Digitalisasi; Tantangan; Modern.

LATAR BELAKANG

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa-jasa nasabah. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin. Fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan 2



bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang direvisi Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar bagi hasil. Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah dijelaskan bahwa yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan panduan yang berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan untuk pengaplikasiannya maupun prakteknya berbeda dengan bank konvensional (Taufik, 2020). Industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat dan mampu mendorong kegiatan ekonomi (Dianita, I. S., Irawan, H., & Deah, 2021). Hal tersebut dapat dikatakan karena perbankan syariah telah menjadi salah satu industri yang dapat membantu mendistribusikan dana publik dengan cara yang paling produktif bagi perekonomian, serta juga berfungsi sebagai perantara yang dapat membantu memperlancar aliran uang antara berbagai lembaga dengan sektor ekonomi lainnya. Era digital merupakan masa dimana sebagian besar masyarakat di era ini menggunakan sistem digital untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. (Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Dalam Menghadapi Era Digital Banking (Studi Pada BSI KCP Balikpapan Baru 1) | Jurnal Mahasiswa Akuntansi Poltekba (JMAP), t.t.) Perkembangan teknologi digital menjadi tren dimana komputer, laptop, jam digital, telepon seluler, internet, dan jejaring sosial menjadi lebih lazim. Era digital saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, karena kepraktisannya, kenyamanannya, dan kemudahannya membuat semua orang ingin melakukannya khususnya kaum muda yang pada dasarnya akan mengubah pola kehidupan nantinya. Pengaruh teknologi menjadikan seseorang sangat memiliki ketergantungan atas keberadaannya. Munculnya teknologi lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan 3 informasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa media sosial merupakan perpaduan antara sosiologi dan teknologi (Tartila, 2022).

Di era digital yang serba cepat dan dinamis, industri perbankan menghadapi transformasi besar yang mengubah cara operasional dan interaksi dengan nasabah. Bank syariah, sebagai bagian integral dari sistem keuangan global, tidak terkecuali dalam menghadapi perubahan ini. Era digital menawarkan peluang yang signifikan bagi bank syariah untuk memperluas jangkauan layanan mereka, meningkatkan efisiensi operasional, dan memenuhi kebutuhan nasabah dengan cara yang lebih inovatif. Pada sektor jasa keuangan, perkembangan teknologi dari masa kemasanya telah memberikan perubahan, yang bertujuan untuk mewujudkan layanan keuangan yang efektif dan efisien. Gagasan Inovasi Keuangan Digital (IKD) merupakan salah satu bentuk dorongan atas pemanfaatan teknologi terhadap sektor jasa keuangan. Pada POJK Nomor 13/POJK.02/2018 menjelaskan bahwa “IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital”. Perbankan syariah sebagai salah satu penyelenggara IKD sudah sepatutnya untuk menghadirkan inovasi terhadap produk yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada nasabah (Ginatra, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan tantangan perbankan syariah di Indonesia di era digital. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber akademik, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan industri, serta



regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah dan transformasi digital. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur yang relevan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan portal penelitian lainnya. Selain itu, sumber dari lembaga resmi seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan publikasi dari bank syariah juga digunakan sebagai referensi utama. Literatur yang dikaji mencakup perkembangan teknologi finansial (fintech), digitalisasi layanan perbankan syariah, serta tantangan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, di mana informasi yang diperoleh dari berbagai literatur dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti inovasi digital, regulasi, serta penerapan teknologi dalam layanan perbankan syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami pola perkembangan perbankan syariah di era digital serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi industri ini. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perbankan syariah di Indonesia dalam menghadapi era

digitalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Perbankan di Era Digital

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan sistem operasional yang berfokus pada hasil dan menghindari konsep bunga dalam operasinya. Dengan sistem ini, keuntungan nasabah Bank Syariah dapat berubah-ubah sesuai dengan keuntungan bank tersebut. Meskipun pihak bank telah menetapkan presentase yang signifikan dari hasil, masih ada kesempatan untuk tawar menawar dalam batas yang wajar. Bank Syariah menggunakan dua jenis perhitungan dalam perhitungannya. Bank syariah di Indonesia umumnya menerapkan sistem revenue sharing yang dapat memperkecil kerugian nasabah. Metode pertama menggunakan dasar profit sharing, di mana besar kecil pendapatan yang akan diterima nasabah tergantung pada keuntungan bank. Metode kedua menggunakan perhitungan revenue sharing, di mana besar kecil pendapatan yang akan diterima nasabah tergantung pada pendapatan kotor bank. Khairunnisa dkk., 2024.

Dalam prosesnya, industri jasa keuangan Indonesia telah mengalami berbagai fase revolusi industri, seperti halnya industri perbankan. Setelah banyak perubahan, dunia perbankan akhirnya masuk ke era digital. Untuk tetap maju dan berkembang di era digital ini, teknologi harus digunakan. Bank syariah memiliki banyak peluang untuk mengembangkan sistem pelayanan dan produk mereka karena adanya era digital. Setelah Konferensi Negara-Negara Islam (OIC) diadakan pada tahun 1973 dan menekankan pentingnya mendirikan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah, perkembangan bank syariah meningkat pada tahun 1970-an. Pertemuan ini menghasilkan pendirian Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial negara-negara anggota OIC dengan menggunakan prinsip syariah. IDB memainkan peran penting dalam memperkenalkan konsep perbankan syariah ke komunitas internasional dan mendorong negara-negara anggota untuk mendirikan bank syariah mereka sendiri. Gerakan keuangan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, yang menjadi bank syariah pertama di negara itu. Bank ini menjadi inspirasi bagi pendirian bank syariah lain di Indonesia dan negara lain, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan, yang sekarang menjadi pusat keuangan syariah di seluruh dunia (Rahmat, 2018).



Tantangan Bank Syariah di Era Digital

Bank syariah, sebagai bagian dari sistem keuangan Islam, memainkan peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dan menawarkan alternatif berbasis prinsip syariah bagi masyarakat yang mencari solusi perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di era digital saat ini, bank syariah dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Meskipun perbankan syariah mengalami perkembangan pesat di era digital, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi agar dapat bersaing dengan bank konvensional dan fintech non-syariah. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur digital, terutama dalam hal sistem perbankan yang dapat mengakomodasi prinsip syariah dengan tetap memberikan layanan yang efisien dan aman. Beberapa bank syariah masih tertinggal dalam adopsi teknologi mutakhir, seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan big data, yang dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat perbankan syariah, sehingga mereka lebih memilih layanan perbankan digital dari bank konvensional atau fintech non-syariah. Selain itu, masih ada tantangan dalam literasi digital, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang belum sepenuhnya mengadopsi layanan perbankan berbasis teknologi. Perbankan syariah harus mematuhi regulasi yang kompleks, baik dari sisi hukum perbankan nasional maupun dari segi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam era digital, regulasi terkait perlindungan data, transaksi digital, serta inovasi fintech syariah masih berkembang dan membutuhkan penyesuaian yang lebih fleksibel agar tidak menghambat inovasi di sektor ini.

Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah dalam era digital:

1. **Sumber Daya Manusia** Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi bank syariah di era digital adalah pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, bank syariah memerlukan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, tetapi juga kompetensi tinggi dalam teknologi informasi dan digital banking. Menemukan dan melatih karyawan dengan kombinasi keahlian ini seringkali menjadi kendala, terutama mengingat persaingan ketat dalam industri perbankan secara umum. Selain itu, bank syariah harus terus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan mereka tetap up-to-date dengan tren teknologi terbaru dan dapat memberikan layanan yang inovatif dan berkualitas kepada nasabah. Sehebat apapun sebuah konsep (termasuk Bank Syariah) apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan qualified, maka konsep tersebut akan menjadi tidak berarti karena SDM yang tidak qualified tidak akan mampu menerjemahkan visi dan misi yang terkandung dalam konsep tadi secara benar, apalagi yang berhubungan dengan halal dan haramnya suatu produk. Oleh karena itu perbankan Syariah dituntut untuk menyiapkan SDM yang benar-benar qualified untuk menjalankan operasional Bank Syariah (Suharto, 2016). Manusia merupakan faktor yang penting untuk mewujudkan pelaksanaan dari inovasi keuangan digital. SDM menjadi perbincangan bagi dunia perbankan syariah karena seiring dengan perkembangan era digital ini perbankan syariah dituntut untuk menghadirkan SDM yang berkualitas dan berkompeten. SDM yang berkualitas dan berkompeten ini diharapkan dapat memahami dan menjalankan sistem perbankan syariah terlebih dalam menghadapi perkembangan teknologi (Hidayah, N., Amanda, A., & Az-Jahra, 2024).



2. **Perlindungan Konsumen:** Perlindungan konsumen mencakup memastikan barang dan jasa yang transparan, menjamin bahwa semua transaksi perbankan sesuai dengan prinsip syariah, dan memberikan pengetahuan yang memadai kepada pelanggan tentang hak mereka dan cara menggunakan layanan digital dengan aman. Untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin digital, bank syariah harus menjaga kepercayaan nasabah. Selain itu, inovasi keuangan digital meningkatkan risiko bagi bank dan 8% dari pelanggannya (Nurmalia, 2021). Salah satu cara untuk melindungi pelanggan dalam layanan digital bank adalah dengan melindungi mereka dari kejadian yang tidak diinginkan. Meskipun demikian, tujuan lain untuk melindungi pelanggan adalah untuk membangun industri perbankan syariah yang kredibel, yang akan mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan mereka (Setyowati, R., Abubakar, L., & Rodliah, 2017). Beberapa undang-undang, seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, POJK No.12/POJK.03/2018, dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, memberikan perlindungan preventif kepada nasabah. Secara garis besar, peraturan tersebut melindungi pelanggan dari penyelenggaraan layanan digital banking dengan memberikan informasi tentang risiko kerugian yang mungkin terjadi terkait dengan layanan penggunaan digital banking, perlindungan rahasia bank terhadap data pribadi pelanggan, dan kewajiban bank untuk menjaga dana pelanggan yang menggunakan layanan digital banking aman (Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, 2019).
3. **Cyber Security** Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, ancaman keamanan siber juga semakin tinggi. Bank syariah harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah dan transaksi perbankan. Tantangan yang harus dipersiapkan oleh perbankan syariah dalam menghadapi era digital saat ini yang berhubungan dengan Cyber Security sejatinya telah ada untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat 2 POJK No. 12 /POJK.03/2018 “Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini”. Dalam era digital yang sedang berkembang saat ini, keamanan informasi menjadi salah satu isu utama yang harus diperhatikan dalam penerapan teknologi di sektor perbankan syariah (Setiawan, J. A., & Mugiyati, 2024).
4. **Minimalnya Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat** Pada era digital yang sedang berkembang saat ini, ada perbedaan yang jelas antara siapa yang termasuk dalam keuangan dan seberapa baik mereka memahami keuangan. Perbankan syariah menghadapi masalah ini. Selain kurangnya pemahaman tentang kemajuan keuangan digital, masyarakat sering tidak memahami perbankan syariah, yang menyebabkan keyakinan bahwa sistem tersebut tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. (Menelaah Tantangan Bank Syariah dalam Menghadapi Perkembangan di Era Digital | Jurnal Wakaf dan Filantropi Ekonomi Islam, t.t.) Tentu saja, perbankan syariah menghadapi tantangan dalam menggunakan kemajuan teknologi untuk memberi tahu masyarakat melalui kampanye digital tentang perbedaan sistem perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional (Febriyani, D. & Mursidah, 2021). Banyak orang dalam masyarakat tidak memahami konsep-konsep dasar keuangan, terutama yang berbasis syariah. Akibatnya, mereka kurang memahami manfaat dan mekanisme produk seperti mudharabah, murabahah, atau ijarah. Hal ini menghambat adopsi layanan perbankan syariah, mengurangi kepercayaan, dan membatasi kemampuan bank syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah.



KESIMPULAN

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Digitalisasi layanan perbankan syariah telah meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses produk keuangan berbasis syariah. Inovasi seperti mobile banking, integrasi dengan fintech, serta penggunaan kecerdasan buatan dan blockchain menjadi faktor utama dalam mendorong transformasi sektor ini. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi, seperti kesiapan infrastruktur digital, literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang. Selain itu, persaingan dengan perbankan konvensional dan fintech non-syariah juga menjadi faktor yang menuntut bank syariah untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan yang kompetitif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi serta memperkuat regulasi yang mendukung ekosistem digital syariah, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat. Kolaborasi antara pemerintah, industri keuangan, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dan memastikan perbankan syariah tetap relevan serta berdaya saing di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Khairunnisa, N., Komariah, N., Akbar, K., Mucriadin, & Suriati. (2024). Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.59342/Jer.V3i2.553>.
- Menelah Tantangan Bank Syariah Dalam Menghadapi Perkembangan Di Era Digital | Jurnal Wakaf Dan Filantropi Ekonomi Islam*. (T.T.). Diambil 15 Maret Dari <https://economics.pubmedia.id/index.php/wiep/article/view/295>.
- Muhlisa Andini, Ramli, Endang Sri Apriani. (2022). *Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Dalam Menghadapi Era Digital Banking (Studi Pada Bsi Kcp Balikpapan Baru 1) | Jurnal Mahasiswa Akuntansi Poltekba (Jmap)*. (T.T.). Diambil 15 Maret 2025, Dari <https://ejournal.poltekba.ac.id/index.php/jmap/article/view/394>.
- Nurmalia, G. (2021). Green Banking Dan Rasio Kecukupan Modal Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24127/Jf.V4i2.690>.